

TUGAS AKHIR

TANGGUNG JAWAB PT. KERETA API (PERSERO) TERHADAP PENUMPANG YANG MENGALAMI KECELAKAAN ANTAR KERETA (STUDI DI KANTOR PUSAT PT. KAI, BANDUNG)

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar kesarjanaan
dalam bidang ilmu hukum

Oleh:
Muhammad Firzha Aulia Rahadi
202010110311417



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2024

**TANGGUNG JAWAB PT. KERETA API (PERSERO) TERHADAP
PENUMPANG YANG MENGALAMI KECELAKAAN ANTAR KERETA
(STUDI DI KANTOR PUSAT PT. KAI, BANDUNG)**

Diajukan Oleh:

MUHAMMAD FIRZHA AULIA RAHADI
202010110311417

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Rabu 17 Juli 2024

Pembimbing Utama,



Dr. Herwastoeti, SH., M.Si

Pembimbing Pendamping



Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH



Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

LEMBAR PENGESAHAN

S K R I P S I

Disusun oleh:

MUHAMMAD FIRZHA AULIA RAHADI

202010110311417

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Rabu 17 Juli 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Herwastoeti, SH., M.Si



Sekretaris : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH

Pengaji I : Isdian Anggraeny, SH., MKn

Pengaji II : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : MUHAMMAD FIRZHA AULIA RAHADI

NIM : 202010110311417

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

TANGGUNG JAWAB PT. KERETA API (PERSERO) TERHADAP
PENUMPANG YANG MENGALAMI KECELAKAAN ANTAR KERETA
(STUDI DI KANTOR PUSAT PT. KAI, BANDUNG)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

 Malang, 29 Juli 2024

Muhammad Firzha Aulia Rahadi

Ungkapan Pribadi:

Tetaplah berbuat baik kepada semua orang,
Meskipun dirimu difitnah, direndahkan.
Jangan mempersulit orang lain, mudahkan
Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan
Memudahkan urusan mu.

Motto:

Mudahkan Urusan Orang Lain

Teruslah Berbuat Baik

Berikan Kebahagiaan Kepada Semua Orang

Cukuplah Allah Menjadi Penolongmu, Karena Allah Akan Selalu Melindungimu



ABSTRAKSI

Nama	: Muhammad Firzha Aulia Rahadi
Nim	: 202010110311417
Judul	: Tanggung Jawab PT. Kereta Api (Persero) Terhadap Penumpang Yang Mengalami Kecelakaan Antar Kereta (Studi di Kantor Pusat PT. KAI, Bandung)
Pembimbing	: 1. Dr. Herwastoeti, SH., M.Si. 2. Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH

Kecelakaan lalu lintas setiap tahunnya semakin meningkat. Selain karena adanya mobilitas atau banyaknya aktivitas masyarakat semakin meningkat, jumlah kendaraan bermotor semakin banyak. Hal ini yang menyebabkan jumlah korban jiwa karena kecelakaan di darat, laut maupun udara juga mengalami kenaikan. Kereta api (KA) Turangga relasi Surabaya-Bandung bertabrakan dengan KA Lokal Bandung Raya di Petak Jalan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat (5/1/2024). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui PT. KAI bertanggung jawab terhadap penumpang yang mengalami kecelakaan antar kereta dan upaya yang diberikan oleh PT. KAI terhadap penumpang yang mengalami kecelakaan antar kereta. Metode yang digunakan yakni Yuridis Empiris dengan jenis studi di PT. KAI Bandung dengan pengumpulan data wawancara dengan Kantor Pusat PT. KAI Bandung dan PT. Jasa Raharja (Jawa Barat) dan undang-undang, hasil penelitian dengan makalah dan literatur, teknik pengumpulan data diperoleh dipisah-pisahkan kemudian dikelompok - kelompokkan untuk mengetahui permasalahan serta analisis data yang terkumpul dan diperoleh secara primer, sekunder, maupun tersier, dianalisis menuju pada kesimpulan dari data yang diperoleh. Hasil penulisan bahwa kecelakaan antar kereta Turangga dengan Commuter Line Bandung Raya adalah adanya anomali persinyalan yang mengakibatkan bias pengambilan keputusan PPKA (Pengatur Perjalanan Kereta Api) untuk memberangkatkan kereta di masing-masing stasiun, dengan insiden tersebut PT. KAI bekerjasama dengan PT. Jasaraharja memberikan pertanggungan kecelakaan pada penumpang kereta api. Bahwa Pengangkutan penumpang oleh perusahaan umum kereta api, pihak pengangkut bertanggung jawab terhadap penumpang berdasarkan perjanjian pengangkutan yaitu perjanjian pengangkutan secara timbal balik antara pengangkut dan penumpang dimana pengangkut mengikatkan diri dalam menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Pengangkut, PT. KAI, Kecelakaan, Penumpang, Perlindungan Konsumen

ABSTRACT

Nama	: Muhammad Firzha Aulia Rahadi
Nim	: 202010110311417
Judul	: <i>Responsibilities of PT. Kereta Api (Persero) Against Passengers Who Experience Accidents Between Trains (Study at Kantor Pusat PT. KAI, Bandung)</i>
Pembimbing	: <ol style="list-style-type: none">1. Dr. Herwastoeti, SH., M.Si.2. Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH

Traffic accidents are increasing every year. Apart from the increasing mobility or number of community activities, the number of motorized vehicles is increasing. This is what causes the number of fatalities due to accidents on land, sea and air to also increase. The Turangga train (KA) connecting Surabaya-Bandung collided with the Bandung Raya Local Train on Jalan Cicalengka, Kabupaten Bandung, West Java, Friday (5/1/2024). The purpose of this research is to find out PT. KAI is responsible for passengers who experience accidents between trains and the efforts provided by PT. KAI for passengers who experience accidents between trains. The method used is Empirical Juridical with the type of study at PT. KAI Bandung by collecting interview data with Kantor Pusat PT. KAI Bandung and PT. Jasa Raharja (West Java) and laws, research results using papers and literature, data collection techniques obtained separately and then grouped to find out the problems and analysis of data collected and obtained primary, secondary and tertiary, analyzed towards conclusions from the data obtained. The result of the writing is that the accident between the Turangga train and the Greater Bandung Commuter Line was a signaling anomaly which resulted in biased PPKA (Train Travel Regulator) decision making to depart the train at each station, with this incident PT. KAI collaborates with PT. Jasaraharja provides accident coverage for train passengers. That when transporting passengers by a public railway company, the carrier is responsible for the passengers based on a carriage agreement, namely a reciprocal carriage agreement between the carrier and the passenger in which the carrier commits itself to carrying out the transportation of goods or people from one place to the destination.

Keywords: Carrier Responsibility, PT. KAI, Accidents, Passengers, Consumer Protection

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala , atas limpahan rahmat dan ridho-nya penulis dapat menyelesaikan mata kuliah skripsi dengan judul Tanggung Jawab PT. Kereta Api (Persero) Terhadap Penumpang Yang Mengalami Kecelakaan Antar Kereta (Studi di Kantor Pusat PT. KAI, Bandung) Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari pihak-pihak yang telah memberi dukungan selama proses penyusunannya. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Tongat, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
2. Dr. Herwastoetie, SH., M.Si., selaku Dosen pembimbing skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang selalu sabar dalam menjelaskan dan menuntun penulis dalam pembuatan skripsi. Semoga ibu selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan;
3. Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH., selaku Dosen pembimbing skripsi yang selalu sabar dalam menjelaskan dan menuntun penulis dalam pembuatan skripsi. Semoga ibu selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan;
4. Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., MH., selaku dosen wali penulis selama masa perkuliahan. Terimakasih atas perhatian, saran, dan semangat yang diberikan ibu sehingga penulis dapat menyelesaikan masa studi dengan baik;
5. Kedua orang tuaku Ir. H. Wuliyadi dan Hj. RD. Joejoek Rahajoe, S.H., Kakaku Meidy Citra Aulia S.Psi. yang selalu sabar menantikan kelulusan penulis dan memberikan

dukungan baik secara materi maupun psikologis, sehingga penulis bisa menyelesaikan studinya

6. Alm. RD. Priatin Alibasyah yang selalu memberikan dukungan serta doa tiada habis hingga nafas terakhir, Soedarwati yang telah memberi semangat
7. Seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan, doa, dan saran
8. Dosen dan Teman-teman PMM SDI Surya Buana, Bu Aulia Zakia S.P., M.Si selaku DPL PMM, Jessica Putri Madany, Rara Nofsah HR, Tria Ayudina Sari, Siti Fauzah, serta anak-anak SDI Surya Buana. Terima kasih untuk pengetahuan baru dan pengalaman yang dibagi selama melakukan *project*;
9. Dosen, Kepala Bagian, Pembimbing Magang, Rekan-rekan Pegawai Pemkot Malang, Teman-Teman Magang bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Malang, Yaris Adhial Fajrin S.H., M.H., Drs. Fahmi fauzan AZ., M.Si., Ike Dania Putri, SH., Bapak Suko, Ibu Kurnia, Ibu Ernik, Bapak Ganang, Ibu Yuli, Ibu Jum, Galuh Retno Kusuma Ningrum, Kuni arij zakia, Shafina nahda ilmiyah, Wildan, Nanda, Fitri, Delia, Afiza, Hana, Terima kasih untuk segala perhatian yang diberikan pada penulis selama di tempat magang.
10. Teman-teman grup My Brother From Another Mother, Farhan Difha, Asta. Terima kasih atas doa dan dukungan yang selalu diberikan pada penulis.
11. Teman-Teman Grub Crypto, terima kasih untuk kalian yang saling memberikan semangat untuk terus berkembang dan memberikan ilmu tentang perdagangan aset digital demi meraih rumah impian, mobil impian, serta impian-impian lain yang akan diwujudkan.
12. Teman-teman Fakultas Hukum Kelas G, caca, dyah, dila, fidela, adit, rykyfirsta, ristiar, adhila, handi, buyut, dimas, daffa, emil, evan, erlang, fafa, muna, faradisa,

fingky, imelda, irvan, firdaus, lica, lidia, nadia, rangga, khansa, sinfa, ubaid, revita, dan lain-lain terimakasih untuk semangat dan dukungannya.

13. Teman-teman Fakultas Hukum UMM Angkatan 2020, terima kasih untuk kebersamaan dan perhatiannya selama penulis menjalani masa perkuliahan.
14. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih atas doa, dukungan, dan bantuan yang diberikan kepada penulis.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis bersedia menerima kritik dan saran. Terima kasih.



DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Cover/Sampul Dalam.....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Surat Pernyataan Tugas Akhir Bukan Hasil Plagiat.....	iii
Ungkapan Pribadi/Motto.....	v
Abstraksi.....	vi
Abstract.....	vii
Kata Pengantar.....	viii
Daftar Isi.....	xi
Daftar Tabel/Gambar.....	xiii
Daftar Lampiran.....	xiv
Daftar Gambar.....	xv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kegunaan Penelitian.....	12
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penelitian.....	14
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 16
A. Tinjauan Umum Pengangkutan.....	16
1. Pengertian Pengangkutan.....	16
2. Dokumen Pengangkutan.....	18
3. Asas-asas Pengangkutan.....	20
4. Standar Pelayanan Angkutan orang.....	22
5. Subjek Hukum Pengangkutan.....	23
6. Perjanjian Pengangkutan.....	24
7. Asas-asas Perjanjian Pengangkutan.....	25
8. Berakhirnya Pengangkutan.....	26
B. Tinjauan Tentang Prinsip Tanggung Jawab.....	27
1. Prinsip Tanggung Jawab.....	27
C. Tinjauan Tentang Perlindungan Konsumen.....	30
1. Perlindungan Konsumen.....	30
2. Asas-asas dan Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen.....	31
3. Tujuan Perlindungan Konsumen.....	32
4. Subjek Objek Perlindungan Konsumen.....	34
D. Tinjauan Tentang Tanggung Jawab PT. Kereta Api.....	35
1. Angkutan Kereta Api.....	35
2. Angkutan Orang Dengan Kereta Api.....	36
3. Kewajiban dan Hak Pengangkut Kereta Api.....	37
a. Kewajiban Pengangkut Kereta Api.....	37
b. Hak pengangkut Kereta Api.....	38

4.	Kewajiban dan Hak Penumpang.....	39
a.	Kewajiban Penumpang.....	39
b.	Hak Penumpang.....	39
5.	Tanggung Jawab Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Pengangkut Orang.....	40
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		43
A.	Gambaran Umum PT. Kereta Api Indonesia (Persero).....	43
B.	Kronologi Terjadinya Kecelakaan Antar Kereta Turangga Dengan Commuter line Bandung Raya Lokal.....	44
C.	Tanggung Jawab PT. KAI Terhadap Penumpang Yang Mengalami Kecelakaan Antar Kereta.....	51
D.	PT. KAI Memberikan Upaya Perlindungan Terhadap Penumpang Yang Mengalami Kecelakaan Antar Kereta.....	55
BAB IV PENUTUP.....		64
A.	Kesimpulan.....	64
B.	Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....		68

DAFTAR TABEL

Halaman


Tabel 3.1 Jenis Santunan.....	58
-------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

1. Lampiran Daftar Korban Kecelakaan Kereta Api Turangga dengan Commuter Line Bandung Raya.....	72
2. Sertifikat Bebas Plagiasi.....	76
3. Surat Tugas Bimbingan.....	77
4. Kartu Kendali.....	79
5. Surat Izin Penelitian.....	81
6. Surat Telah Penelitian.....	83



DAFTAR GAMBAR

Halaman

- | | |
|--|----|
| 1. Wawancara Dengan Narasumber Di Kantor Pusat KAI, Bandung..... | 85 |
| 2. Wawancara Dengan Narasumber Jasa Raharja Cabang Jawa Barat..... | 87 |



DAFTAR PUSTAKA

Asikin, Z. (2021). *HUKUM DAGANG* (3rd ed.). KENCANA.

Burgerlijk Wetboek - Pusat Data Hukumonline. (n.d.). Hukumonline. Retrieved April 9, 2023, from

<https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/burgerlijk-wetboek-kitab-undang-undang-hukum-perdata/>

Habibuddin, M. A. (2024, Maret 4). *Wawancara* [Unit Public Relations PT. Kereta Api Indonesia (Persero)].

Hidayat, A., Hufron, H., & Setiadji, S. (2020, Februari). Tanggung Jawab PT. Kereta Api (PERSERO) Terhadap Penumpang Yang Menjadi Korban Kecelakaan Kereta Api. *Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*, 5(1), 137-154.

Indonesia, P. (1964). *Undang-undang (UU) Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang.* Sekretariat Negara. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/50393/uu-no-33-tahun-1964>

Indonesia, P. (1999). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.* Sekretariat Negara. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>

Indonesia, P. (2007). *Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.* Sekretariat Negara. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39896>

Indonesia, P. (2009). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.* Sekretariat Negara. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38654/uu-no-22-tahun-2009>

Kecelakaan KA Turangga Vs KA Lokal Bandung Raya di Cicalengka, Gerbong Ringsek dan Keluar dari Rel. (2024, January 5). Regional - KOMPAS.com. Retrieved January 21, 2024, from

<https://regional.kompas.com/read/2024/01/05/080056178/kecelakaan-ka-turangga-vs-ka-lokal-bandung-ray-di-cicalengka-gerbong>

Komite Nasional Keselamatan Transportasi. (n.d.). *Laporan Investigasi*. KNKT. Retrieved June 27, 2024, from <https://knkt.go.id/en/investigasi>

Mauludin, L. A., & Kisdiantoro. (2024, January 5). *DAFTAR Nama Korban Meninggal dan Luka-luka Tabrakan Kereta Turangga Vs KA Lokal Bandung, Ada di 4 RS - Tribunjabar.id*. Tribun Jabar. Retrieved June 8, 2024, from <https://jabar.tribunnews.com/2024/01/05/daftar-nama-korban-meninggal-dan-luka-luka-tabrakan-kereta-turangga-vs-ka-lokal-bandung-ada-di-4-rs>

Memahami Perjanjian Pengangkutan Melalui Darat, Laut, dan Udara. (2021, April 27). Hukumonline. Retrieved Desember 20, 2023, from <https://www.hukumonline.com/klinik/a/memahami-perjanjian-pengangkutan-melalui-darat--laut--dan-udara-cl4856/>

Muhammad, A. (1991). *Hukum pengangkutan darat, laut dan udara*. Citra Aditya Bakti.
Nurbaiti, S. (2009). *Hukum pengangkutan darat: jalan dan kereta api*. Penerbit Universitas Trisakti.

Oktaviani, T., & Nailufar, N. N. (2023, 08 30). *Cara Mengurus Klaim Jasa Raharja*. Retrieved 06 05, 2024, from https://nasional.kompas.com/read/2023/08/30/00150071/cara-mengurus-klaim-jasa-raharja?debug=1&lgn_method=google&google_btn=onetap#google_vignette

Permenhub No. 63 Tahun 2019. (n.d.). Peraturan BPK. Retrieved July 22, 2024, from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/149248/permenhub-no-63-tahun-2019>

PP No. 72 Tahun 2009. (n.d.). Peraturan BPK. Retrieved April 4, 2024, from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/4998/pp-no-72-tahun-2009>

Prima, A. (2024, January 05). *Simak 3 Faktor Paling Sering Menjadi Penyebab Kecelakaan Kereta Api.*

<https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/4baaY2Rb-simak-3-faktor-paling-sering-menjadi-penyebab-kecelakaan-kereta-api>

Primarta, C. (2018). Analisis Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransi Terhadap Jaminan Sosial Korban Kecelakaan Lalu Lintas di PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Jawa Tengah. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1).

Putra, N. G. F. S., Arini, D. G. D., & Suryani, L. P. (2020, Agustus 20). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Khusus Jasa Penumpang Angkutan Darat. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(1), 83-88.

Putra, R. H. B. (2021, Agustus). Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Kereta Api Dalam Peristiwa Kecelakaan Kereta Api Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, 19(2), 492-508.

Republik Indonesia, K. K. (2017, February 13). *Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Feri/Penyeberangan, Laut, dan Udara*. JDIH Kementerian Keuangan. Retrieved june 24, 2024, from

<https://jdih.kemenkeu.go.id/in/dokumen/peraturan/e8369b50-2b53-4491-b907-2f670efdab2f>

Santoso, M. S. R., & Imanullah, M. N. (2016, November 8). Tanggung Jawab Keperdataan Pt Kereta Api Indonesia (Persero) Atas Kecelakaan Yang Terjadi Saat Mengangkut Penumpang. *Privat Law*, 4(2), 36-45.

Serlika, A., & Atika, I. (2023). *Hukum Dagang*. Prenada Media.

*Siaran Pers No. IP. 201 / 1 / 11 / KNKT / 2024, Komite Nasional Keselamatan Transportasi,
Hasil Akhir Investigasi Kasus Kecelakaan KA 350 CL Bandung Raya-KA 65A
Turangga. (n.d.).*

Simorangkir, F. M. M. (2023). Tanggung Jawab PT Kereta Api Indonesia (KAI) Terhadap Penumpang Yang Mengalami Kecelakaan Di Stasiun. (*Doctoral dissertation, Universitas Nasional*).

Soekanto, S. (2006). *Pengantar penelitian hukum*. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press). Wawancara [Jasa Raharja cabang Jawa Barat]. (2024, Maret 15).

Wawancara [Unit Legal PT. Kereta Api Indonesia (Persero).]. (2024, Maret 4).



SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum



Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Muhammad Firzha Aulia Rahadi

Nim : 202010110311417

Dengan Judul Skripsi :

" Tanggung Jawab PT. Kereta Api (Persero) Terhadap Penumpang Yang Mengalami Kecelakaan Antar Kereta (Studi di Kantor Pusat PT. KAI, Bandung)"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

